

**PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN
PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**

**(Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Melakukan
Kegiatan Usaha UMKM di Wilayah KPP Pratama Ilir
Timur Palembang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana S1**



Oleh:

TRISNAWATI

NIM: 14.1.019

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS KATOLIK MUSI CHARITAS
PALEMBANG**

2018

PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK DAN PENGETAHUAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

Trisnawati

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Akuntansi

Email: trisnawati_tw96@yahoo.co.id

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan membayar pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang. Sampel ditetapkan dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Ilir Timur Palembang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS ver. 23. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kata kunci: kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kemauan membayar pajak

ABSTRACT

The study aims to determine whether consciousness tax players and knowledge of tax laws affect the willingness pay taxes. Population in this research is the UMKM business actor registered at the offices of tax service ilir east Palembang. The sample is determined by using purposive sampling method with amount sample 100 business actor UMKM registered at the service office of east Palembang. Data collection method used is to spread the questionnaire. Hypothesis testing using multiple regression analysis method with SPSS ver program 23. The result show that consciousness tax payers and knowledge of tax laws affect the willingness pay taxes.

Keywords: consciousness tax payers, knowledge of tax laws, willingness pay taxes

PENDAHULUAN

Pajak memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, karena saat ini pemerintah lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Setiap tahun pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna membiayai pengeluaran negara karena semakin tinggi kemampuan Negara dalam membiayai pembangunan yang ada maka penerimaan pajak dapat berguna bagi kepentingan bersama.

UMKM adalah sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Dari data kementerian koperasi dan UKM, sektor UMKM merupakan mayoritas jenis usaha yang ada di Indonesia hingga mencapai 99,9% dengan pelaku usaha mencapai 57,8 juta (www.fornews.co).

Pemerintah pada saat ini memfokuskan pemasukan terbesar pajaknya yang di dapat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2017, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61% yang terdiri dari usaha mikro 30.3%, usaha kecil 12.8%, dan usaha menengah 14.5% (www.metronews.com).

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak selalu berjalan dengan baik, Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu kemauan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya. Pemungutan pajak bukan suatu pekerjaan yang mudah, tidak hanya dibutuhkan peran aktif dari fiskus tetapi juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri (Herdjiono dan Sulo, 2015).

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pajak dilihat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pajak sehingga kemauan membayar pajak berkurang. Penyebab kurangnya kemauan untuk melakukan kewajiban perpajakannya disebabkan oleh sedikitnya pengetahuan tentang peraturan pajak yang dimiliki dan tidak menyadarinya manfaat dari pajak itu sendiri. Apabila wajib pajak sadar atau mau membayar pajak maka penerimaan pajak akan makin bertambah bukan makin berkurang dan wajib pajak tiap tahun pasti akan bertambah (Andi, 2013).

PERMASALAHAN

Perkembangan UMKM di Kota Palembang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak pelaku UMKM berpotensi meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Namun dengan semakin meningkatnya pelaku UMKM tersebut, penerimaan pajak dari sektor UMKM di Kota Palembang masih tergolong kecil. Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mendorong penerimaan dana amnesti pajak, tetapi target penerimaan dana UMKM dan WP lainnya dari yang seharusnya tercapai 15% saat ini baru mencapai 12.5% (palembang.tribunnews.com), serta mengungkapkan bahwa pemasukan yang di dapat dari sekitar 10.000 wajib pajak, persentase masih 10-15% yang baru masuk (www.nuansakita.com).

Kemauan membayar pajak, dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya jika wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak dan juga mengetahui tentang peraturan-peraturan perpajakan maka dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Di wilayah yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang merupakan kawasan yang sangat pesat perkembangannya, dilihat dari segi banyaknya usaha sedikitnya terdapat ribuan UMKM yang sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian di Palembang. Ilir Timur memegang peranan penting atas kegiatan ekonomi terutama terhadap sektor UMKM yang telah tumbuh. Dengan banyaknya UMKM yang terdapat di Ilir Timur, maka harus diketahui juga apakah UMKM yang berada di Ilir Timur sudah memiliki kemauan dan menyadari pentingnya akan membayar pajak.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung dapat dinikmati oleh para wajib pajak. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara yang seluruh pelaksanaannya telah diatur oleh undang-undang. Setiap warga Negara berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap pembiayaan negara dan pembangunan

nasional (Yunita, 2017). Penelitian ini mengatakan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) menghasilkan kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Permana (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?
2. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak ?

Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB)

Menurut Nugroho (2012) *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu:

1. *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation comply*),
2. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strenght and outcome evaluation*),
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Definisi Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Waluyo (2013:3) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Wajib Pajak UMKM

Istilah Wajib Pajak dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum biasa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 2 disebutkan pengertian wajib pajak yaitu wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini

Adapun kriteria dari usaha mikro adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini

Adapun kriteria dari usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang badan usaha yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun kriteria dari usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu (Fikriningrum, 2012). Sedangkan, kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontibusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Nurinasari, 2016).

Kesadaran Membayar Pajak

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara untuk bertindak maupun menyikapi terhadap realitas (Nugroho, 2012). Kesadaran membayar pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan benar, sukarela, dan bersungguh-sungguh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Herdjiono dan Sulo, 2015).

Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu, pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu.

Menurut Putri (2016) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014:69).

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. dimana teknik penentuan sampel ini berdasarkan tipe pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. kriteria-kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini yaitu:

1. Sampel dalam penelitian ini merupakan para pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang.
2. Wajib pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang berada di daerah Ilir Timur Palembang.
3. Wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto dibawah 4,8 miliar pertahun

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2014:61) data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disebarakan sendiri oleh peneliti kepada responden. pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Variabel dan Pengukurannya

1. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kemauan membayar pajak dengan menggunakan tiga indikator pengukuran yaitu, informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak, selalu ingin membayarkan pajak sesuai pada peraturan yang berlaku, konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.

2. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

a. Kesadaran Membayar Pajak

Pada variabel kesadaran membayar pajak menggunakan tiga indikator pengukuran yaitu, pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara.

b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Pada variabel pengetahuan peraturan perpajakan menggunakan tiga indikator pengukuran yaitu, pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, pengetahuan mengenai tarif pajak penyampaian SPT, mengetahui batasan omset bagi pengusaha untuk wajib mendaftarkan menjadi PKP.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji kualitas data (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas), pengujian analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (*Adjusted R Square*).

Analisis dan Pembahasan

Kuesioner dalam penelitian ini disebarikan secara langsung oleh peneliti kepada 103 responden yang berada pada berbagai lokasi di daerah KPP Pratama Ilir Timur Palembang.

Pada tahap uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan kemauan membayar pajak memiliki rata-rata jawaban setuju.

Pada tahap uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Pada pengujian validitas semua butir pernyataan untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan dan kemauan membayar pajak dinyatakan valid karena r hitung $>$ dari r tabel. Untuk uji reliabilitas, pada variabel kesadaran membayar pajak memperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,651 dengan nilai kritis yaitu 0,60. Untuk variabel pengetahuan peraturan perpajakan memperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,754 dengan nilai kritis yaitu 0,60. Untuk variabel kemauan membayar pajak memperoleh nilai *cronbach alpha* sebesar 0,764 dengan nilai kritis 0,60.

Pada uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Pada pengujian normalitas yang menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov Z* dan didapatkan hasil Sig. (2-tailed) sebesar 0,105 yang lebih besar dari 0,05 sehingga nilai residual dinyatakan terdistribusi normal. Pada pengujian multikolinieritas semua variabel independen tidak terjadi multikolinieritas yang terlihat dari nilai tolerance sebesar 0,961 lebih besar dari 0,10 nilai VIF sebesar 1,041 yang kurang dari 10. Pada pengujian yang terakhir yaitu uji heterokedastisitas, didapatkan nilai signifikansi untuk variabel independen lebih besar dari 0,05. Yaitu untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,755 dan pengetahuan peraturan perpajakan sebesar 0,073 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.

Pada tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis uji F, uji t, dan koefisien determinasi menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,033 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak

memiliki kontribusi terhadap pengaruh kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yunita (2017) dan Permana (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Maka jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), hal ini menunjukkan bahwa dalam control belief yang di wujudkan dalam kesadaran membayar pajak. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya persepsi yang mudah atau sulit yang akan mendorong wajib pajak untuk melakukan suatu tindakan dan sikap yang merupakan faktor yang mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengaruh peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak

berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai signifikan sebesar 0.012 yang lebih kecil dari 0,5 hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari (2013) dan Yunita (2017) yang mengatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) terdapat faktor *behavioral beliefs* yang diwujudkan dalam pengetahuan peraturan perpajakan. Dengan adanya pengetahuan yang baik dari wajib pajak tentang perpajakan membuat wajib pajak sangat mengetahui kewajibannya dan mendorong wajib pajak UMKM secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya.

PENUTUP

Berdasarkan data yang diperoleh maupun hasil analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

KETERBATASAN

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan sebagaimana lazimnya suatu penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menguji 2 variabel independen saja yaitu kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan.
2. Sampel dalam penelitian ini merupakan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama ilir Timur Palembang.
3. Penyebaran kuesioner dilakukan pada saat hari sibuk (hari raya idul fitri) sehingga banyak calon responden yang menolak mengisi kuesioner dikarenakan alasan ramai.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel bebas lainnya seperti kualitas pelayanan pajak, modernisasi perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap system pemerintahan dan hukum.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya lebih memperbesar jumlah sampel misalnya Sumatera Selatan agar data yang diperoleh tidak bias.
3. Periode penyebaran kuesioner yang tepat dilakukan pada saat waktu senggang misalnya pada sore hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Muhamad. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan di Kota Padang. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi. Padang.
- Bratadharma, Angga. 2017. Menaikan Kelas UMKM Demi Perekonomian Indonesia. (<http://www.metronews.com>) diakses 17 Mei 2018.
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. 2018. Perkembangan UMKM di Kota Palembang. Palembang.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013. (<http://www.ketentuan.pajak.go.id>). Diakses pada 20 Mei 2018.
- Fany, Rezy Aulia. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Jember.
- Fikriningrum, Winda Kurnia. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Semarang.
- Fitriansyah, Robby. 2016. Pemkot Palembang Target Penerimaan Pajak dari UKM. (<http://www.nuansakita.com>) diakses 2 Juni 2018.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herdjiono, Maria V.I dan Sarwina Sulo. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Di Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial*. Vol 6 No 2. Hal 105-118.
- Nugroho, Rahman Adi. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

- Nurinasari, Dian. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakannya. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pambudi, Winda. 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan Pasca Peraturan Pemerintah 46. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Peraturan Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Permana, Cakra Alam. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pelaku UMKM untuk Membayar Pajak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Putri, Febriana Wirika. 2016. Pengaruh Pengetahuan, Moderasi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*. Vol 5 No 10.
- Priyanti, Ellen Silvia. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Pemilik Usaha Kecil, Menengah Untuk Membayar Pajak Penghasilan pada Kota Bangkinang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Rahmaliyah, 2017. DJP Kebut Penerimaan Dana Tax Amnesty. (<http://www.palembang.tribunnews.com>) diakses 16 Mei 2018.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Edisi 9 Buku 1*. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sari, Candra Puspita. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Publikasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta
- Yunita, Ria. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas UMKM di Kota Pekanbaru. *JOM Fekon*. Vol.4 No.1. Hal 1-14.

2017. Tingkatkan Daya Saing Pelaku UMKM, Pemprov Sumsel Anggarkan Rp2,69 M. (<http://www.fornews.co>) diakses pada 19 Mei 2018.